



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 42 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGANGKATAN PEGAWAI TENAGA KERJA KONTRAK DAN  
TENAGA TEKNIS OPERASIONAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA  
BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kegiatan perkantoran diluar tugas pokok dan fungsi Aparatur Sipil Negara serta menunjang tugas-tugas pelaksanaan lainnya di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin, maka dengan ini dipekerjakan Tenaga Kerja Kontrak dan Tenaga Teknis Operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Banjarmasin Tentang Pengangkatan Pegawai Tenaga Kerja Kontrak dan Tenaga Teknis Operasional Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1782);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);
11. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengaturan Pegawai Tenaga Kontrak di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pengangkatan Pegawai Tenaga Kerja Kontrak dan Tenaga Teknis Operasional di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Bagian Umum Sekretariat daerah Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 2 Januari 2024  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 42 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PEGAWAI TENAGA**  
**KERJA KONTRAK DAN TENAGA**  
**TEKNIS OPERASIONAL DI**  
**LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH**  
**KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024**

**DAFTAR NAMA PENGANGKATAN TENAGA TEKNIS OPERASIONAL**  
**DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	BESARAN HONOR
1	2	3	4
1	NURLIYANA, S. AB	Pramu Administrasi Pimpinan	Rp1.800.000,00
2	RIDHO MASYUKURI	Pramu Administrasi Pimpinan	Rp1.800.000,00
3	RAHMAT FITRIADI, S.H	Pramu Administrasi Pimpinan	Rp1.800.000,00
4	ISKANDAR NUR MISUARI	Petugas Dokumentasi	Rp1.800.000,00
5	BAKTIANSYAH	Petugas Dokumentasi	Rp1.800.000,00
6	AMELIA FITRIA SARI	Protokol/ Pramu Acara	Rp1.800.000,00
7	MUHAMMAD HABIBIE	Protokol/ Pramu Acara	Rp1.800.000,00
8	BAYU AMINNUDDIN	Protokol/ Pramu Acara	Rp1.800.000,00
9	M. BAGUS PRASETYANTO	Protokol/ Pramu Acara	Rp1.800.000,00
10	M. ILHAM RAMADHANI	Protokol/ Pramu Acara	Rp1.800.000,00
11	GUSTI RYHZA SAPUTRA, SH	Protokol/ Pramu Acara	Rp1.800.000,00
12	AHMAD BINTANG GEMILANG AKBAR	Pramu Pelayanan Umum	Rp1.800.000,00
13	MUHAMMAD TAUFIQ	Pramu Pelayanan Umum	Rp1.800.000,00
14	ADI SETIADI SUGIMULYA	Pramu Pelayanan Umum	Rp1.800.000,00
15	RONALDY RACHMAN	Pramu Pelayanan Umum	Rp1.800.000,00
16	NASULI	Pramu Pelayanan Umum	Rp1.800.000,00
17	M. RIZAL ERIANSYAH	Pramu Pelayanan Umum	Rp1.800.000,00
18	IRWAN MUHAROZI	Pramu Pelayanan Umum	Rp1.800.000,00
19	AGUS WARDANY	Pramu Pelayanan Umum	Rp1.800.000,00
20	HERMANSYAH	Pramu Pelayanan Umum	Rp1.800.000,00
21	MUHAMMAD YAHYA	Pramu Pelayanan Umum	Rp1.800.000,00
22	SITI BULKIS	Pramu Administrasi	Rp1.800.000,00

NO	NAMA	JABATAN	BESARAN HONOR
1	2	3	4
23	PUTRI RAHAYU, Amd.,Ak	Pramu Administrasi	Rp1.800.000,00
24	GUSTI NADYA HARDIANI	Pramu Administrasi	Rp1.800.000,00
25	DIAN TANIA CHICHILYA, S.H	Pramu Administrasi	Rp1.800.000,00
26	MARDATILLAH	Pramu Administrasi	Rp1.800.000,00
27	SABNAWATI	Pramu Administrasi	Rp1.800.000,00
28	DENALDY MUTTAQIEN	Pramu Administrasi	Rp1.800.000,00
29	ZAINURRAHIM	Pramu Administrasi	Rp1.800.000,00
30	SILMINA SYAFITRI AULIA RAHMAN	Pramu Administrasi	Rp1.800.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA